



**P U T U S A N**

Nomor : 63/Pdt.G/2011/PTA.Mks.

**BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Makmur Syam bin H.Najamuddin Larigau, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan BUMN (PT.Polindo IV) bertempat tinggal di jalan Muh.Tahir, BTN Kumala Permai Blok D No.1, Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya M.Syahrir Nur, M.Ag, Advokat berkantor di Kantor M.Syahrir Nur,M.Ag dan rekan beralamat di jalan Mongonsidi Baru No. 21 Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 September 2010, yang telah didaftar di Pengadilan Agama Makassar,

selanjutnya  
disebut pbanding semula penggugat ;

**M e l a w a n**

dr. Fitriyani binti H.Muh.Ibrahim, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (dokter umum), bertempat tinggal di jalan Bung Kompleks Bukit Magfirah Blok F No. 3, Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya J.Akbar R,SH Advokat dan Penasehat hukum pada lembaga konsultan dan bantuan hukum



lascar KEADILAN beralamat di Jln.  
Bawakaraeng No.144 Makassar berdasarkan  
surat kuasa khusus tanggal 20 September  
2010, selanjutnya disebut terbanding  
semula tergugat ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara  
dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara tersebut ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana  
tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Makassar  
Nomor 1053/Pdt.G/2010/PA.Mks. yang amarnya berbunyi  
sebagai berikut :

**Dalam Konvensi**

**Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi tergugat konvensi ;

**Dalam Pokok Perkara**

- Mengabulkan gugatan penggugat konvensi untuk  
sebagian ;
- Menyatakan harta berupa :
  1. 1 (satu) Set Kursi ruang tamu ;
  2. 1 (satu) Buah Meja Kaca Ruang Tamu ;
  3. 3 (tiga) Buah Lemari Hard Board Perhiasan Ruang  
Tamu ;
  4. 1 (satu) Buah Lemari Hard Board Buku ;
  5. 1 (satu) Meja dan Kursi Makan ;
  6. 1 (satu) Buah Televisi 14 Inch. Merek SONY ;
  7. 1 (satu) Buah Televisi LCD 32 Inch Merek AQUOS  
SHARP ;
  8. 1 (satu) Buah Speaker Aktif Merek ADVANTAGE ;
  9. 1 (satu) Buah DVD Player Merek LG ;
  10. 1 (satu) Unit Komputer ;
  11. 1 (satu) Unit Laptop MSI 12 Inch ;
  12. 1 (satu) Unit Vacum Cleaner ;
  13. 1 (satu) Unit Mesin Cuci Otomatis Satu Tabung  
Merek TOSHIBA ;



14. 1 (satu) Buah Kulkas ;
15. 1 (satu) Buah Dispencer Ukuran Sedang ;
16. 1 (satu) Buah Microwave ;
17. 1 (satu) Buah Spring Bed ukuran  $\frac{3}{4}$  ;
18. 1 (satu) Lemari Palstik Besar ;
19. 1 (satu) Lemari Palstik Kecil ;
20. 1 (satu) Buah Lemari Pakaian Warna Hitam  
Terbuat dari Kayu ;
21. 1 (satu) Buah Toilet Hard Board ;
22. 1 (satu) Buah Tempat Tidur Kayu Untuk Praktek  
Pasien ;
23. 1 (satu) Buah Meja Kayu ;
24. 1 (satu) Buah Compor Gas Tanam ;
25. 1 (satu) Buah Lemari Hard Board Gantung  
Aluminium ;
26. 1 (satu) Buah Lemari Gantung Alumminium ;
27. 1 (satu) Buah Mesin Pompa Air Untuk Air PDAM ;
28. 1 (satu) Buah Tandon (Penampungan) Air 1 Kubik
29. 1 (satu) Buah Unit Conditioner 1 PK Merek  
NATIONAL ;
30. 1 (satu) Buah Unit Conditioner  $\frac{1}{2}$  PK Merek  
NATIONAL ;
31. 1 (satu) Unit Motor SUZUKI SMASH Tahun 2007  
Nomor Pol DD 5325 AZ ;
32. 1 (satu) Unit Sepeda Mini. Adalah harta  
bersama antara penggugat konvensi dengan tergugat  
konvensi ;
- Menghukum penggugat konvensi dan tergugat konvensi  
untuk mengadakan pembagian harta bersama tersebut  
masing- masing seperduanya, dan apabila harta tersebut  
tidak dapat dibagi secara riil maka akan diadakan  
penjualan lelang dan hasilnya akan dibagi seperdua  
kepada penggugat konvensi dan seperdua selebihnya  
kepada tergugat konvensi ;
- Tidak menerima gugatan penggugat konvensi selain dan  
selebihnya ;



**Dalam Rekonvensi ;**

- Menolak gugatan penggugat rekonvensi ;

**Dalam Konvensi Dan Rekonvensi ;**

- Membebaskan kepada penggugat konvensi/tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp.1.471.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Makassar tersebut, pihak penggugat merasa tidak puas, selanjutnya mengajukan permohonan ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar, sesuai akta banding tanggal 4 April 2011 dan pernyataan banding *a quo* telah diberitahukan kepada pihak terbanding sesuai relaas pemberitahuan tanggal 6 April 2001

Bahwa pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 28 April 2011 dan telah disampaikan kepada terbanding dan pihak terbanding tidak mengajukan kontra memori banding ;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Makassar telah memberitahukan kepada kedua belah pihak untuk datang memeriksa berkas banding di Pengadilan Agama Makassar, namun pihak terbanding tidak datang ;

**TENTANG**

**HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara- cara serta memenuhi syarat menurut ketentuan perundang- undangan maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa pembanding telah mengajukan keberatan- keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Makassar tersebut, sebagaimana termuat dalam memori banding yang pada pokoknya pembanding keberatan karena Pengadilan Agama dalam putusannya tidak menetapkan obyek nomor 4-1 berupa tanah perumahan dan rumah yang



berdiri di atasnya yang terletak di jln. Bung Kompleks Bukit Magfirah Blok.F.No.3 dan satu unit mobil Hyundai nomor Pol. DD 289 Vc sebagai harta bersama penggugat dengan tergugat begitu pula Pengadilan Agama tidak menetapkan utang yang ada di Bank Panin Mega sebesar Rp 57.000.000,- yaitu sisa kredit pemilikan rumah (KPR) sebagai utang bersama penggugat dengan tergugat

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelah mempelajari berkas perkara, alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan tingkat pertama dalam menjatuhkan putusannya, dan memperhatikan keberatan- keberatan pembanding, maka putusan Pengadilan Agama tersebut pada dasarnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama akan tetapi khusus mengenai obyek sengketa yang menyangkut sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di jalan Bung, Kompleks Bukit Magfirah Blok F nomor 3 (obyek No.4.1), satu unit mobil Honda Hyundai atoz DD 289 VC (obyek 4.3) dan utang bersama pada Bank Panin Mega sebesar Rp.57.000.000,- (obyek 4.6) sebagaimana tersebut dalam gugatan penggugat, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat lain dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tingkat pertama, ditemukan fakta bahwa tanah dan rumah yang terletak di Jl. Bung, kompleks Bukit Magfirah Blok F nomor 3 (obyek No.1) tersebut diperoleh penggugat dan tergugat pada tahun 2005 dengan melalui pihak PT Karya Praktisi dengan harga Rp 115.500.000,- yang selanjutnya diselesaikan melalui Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) sebesar Rp 90.000.000,- dengan demikian dapat dikatakan bahwa obyek tersebut sebenarnya telah dibayar lunas oleh pembeli (tergugat) kepada penjual (PT.Karya Praktisi) sehingga obyek tersebut resmi menjadi milik penggugat dan tergugat dan tidak ada kaitan dengan pihak ketiga (Bank Panin), hanya saja sertifikat rumah tersebut dipegang Bank Panin



sebagai jaminan atas kredit yang diambil oleh penggugat dan tergugat sebesar Rp 90.000.000,- untuk itu, obyek tanah dan rumah seperti tersebut pada point (4.1) gugatan penggugat harus dinyatakan sebagai harta bersama penggugat dan tergugat ;

Menimbang, bahwa terkait dengan pertimbangan tersebut di atas, maka utang yang ada pada Bank Panin sebesar Rp 57.000.000,- harus pula dinyatakan sebagai utang bersama antara penggugat dengan tergugat, karena utang tersebut merupakan sisa kredit dari Rp 90.000.000,- yang dahulu dipinjam melalui Kredit Kepemilikan Rumah untuk pembayaran obyek no.4.1 tersebut di atas, utang tersebut adalah utang murni antara penggugat dan tergugat dengan pihak Bank Panin, hanya uang yang dipinjam melalui kredit tersebut tidak diterima langsung kepada penggugat dan tergugat tetapi pihak Bank yang membayar kepada pihak penjual rumah (PT.Karya Praktisi) dan selanjutnya penggugat/tergugat membayar utang tersebut secara angsuran tiap bulan kepada Bank Panin ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat yang menyangkut harta berupa satu unit mobil Hyundai Atoz (obyek no.4.3) yang dituntut penggugat sebagai harta bersama, tergugat pada dasarnya mengakui jika harta tersebut diperoleh setelah adanya ikatan perkawinan penggugat dengan tergugat namun penggugat membantah jika mobil tersebut dibeli oleh penggugat dan tergugat tetapi merupakan harta bawaan tergugat (pemberian orang tua tergugat), pengakuan tergugat tersebut merupakan pengakuan yang berklausul sehingga tergugat dibebani pembuktian tentang adanya pemberian dari orang tua tergugat. Untuk membuktikan jawaban tergugat tersebut, tergugat mengajukan bukti tertulis T1 sampai dengan T 7 namun alat bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan obyek perkara dan dua orang saksi yang tidak memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai ketentuan





pasal 172 R.Bg. karena mempunyai hubungan keluarga yang dekat dengan tergugat yaitu ibu kandung dan saudara kandung tergugat sendiri, sementara gugatan penggugat didukung dengan alat bukti tertulis (P.6) dan kesaksian 2 orang saksi dengan demikian adanya mobil tersebut sebagai pemberian orang tua tergugat tidak terbukti, maka obyek/harta tersebut harus ditetapkan sebagai harta bersama penggugat dengan tergugat ;

Menimbang, bahwa namun demikian mobil Hyndai Atoz tersebut telah dijual oleh adik kandung tergugat seharga Rp 57.000.000,- dan selanjutnya dibeli mobil Honda Jazz dengan harga Rp 80.000.000,- . Penjualan mobil tersebut menurut majelis mempunyai cacat hukum karena dijual oleh orang yang tidak berhak dan tanpa sepengetahuan penggugat dan penjualannya dilakukan pada saat menjelang terjadinya perceraian sehingga patut di duga bahwa penjualan mobil tersebut sengaja untuk mengalihkan/menghilangkan sebagian harta bersama penggugat dengan tergugat dengan demikian hasil penjualan mobil Hyundai Atoz sebesar Rp 57.000.000,- harus dinyatakan sebagai harta bersama antara penggugat dengan tergugat ;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan penggugat/pembanding dengan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama dapat dikuatkan dengan perbaikan amar putusan dalam konvensi sebagaimana tersebut dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama di bawah ini ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah di ubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada penggugat/pembanding ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;



**M E N G A D I L I**

- Menyatakan permohonan banding pembanding dapat diterima ;

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Makassar nomor 1053/Pdt.G/2010/PA.Mks. tanggal 24 Maret 2011 dengan perbaikan amar putusan sehingga selengkapnya berbunyi :

**Dalam Konvensi ;**

**Dalam eksepsi ;**

- Menolak eksepsi tergugat konvensi ;

**Dalam Pokok Perkara**

- Mengabulkan gugatan penggugat konvensi untuk sebagian ;

- Menyatakan harta berupa :

1. Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya type 40/120 M2, terletak di Kompleks Pesona Bukit Magfirah, blok F no. 3 di jl. Bung, Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar dengan batas-batas :

- Sebelah Utara Rumah Abd. Latif ;
- Sebelah Barat Jl. Kompleks/Mesjid ;
- Sebelah Selatan Rumah Ibu Tuti ;
- Sebelah Timur Rumah Herman ;

2. 1 (satu) Set Kursi ruang tamu ;

3. 1 (satu) Buah Meja Kaca Ruang Tamu ;

4. 3 (tiga) Buah Lemari Hard Board Perhiasan Ruang Tamu ;

5 1 (satu) Buah Lemari Hard Board Buku ;

6. 1. ( satu) Buah Televisi 14 Inch Merek SONY ;

7. 1. (satu) Buah Televisi LCD 32 Inch Merek AQUOS SHARP ;

8. 1 (satu) Buah Speaker Aktif Merek ADVANTAGI ;

9. 1 (satu) Buah DVD Player Merek LG ;

10. 1 (satu) Unit Komputer ;

11. 1 (satu) Unit Laptop MSI 12 Inch ;

12. 1 (satu) Unit Vacum Cleaner ;

13. 1 (satu) Unit Mesin Cuci Otomatis Satu Tabung Merek





TOSHIBA ;

14. 1 (satu) Buah Kulkas ;
15. 1 (satu) Buah Dispencer Ukuran Sedang ;
16. 1 (satu) Buah Microwave ;
17. 1 (satu) Buah Spring Bed Ukuran  $\frac{3}{4}$  ;
18. 1 (satu) Buah Lemari Plastik Besar ;
19. 1 (satu) Buah Lemari Plastik Kecil ;
20. 1 (satu) Buah Lemari Pakaian Warna Hitam Terbuat

Dari Kayu ;

21. 1 (satu) Buah Toilet Hard Board ;
22. 1 (satu) Buah Tempat Tidur Kayu Untuk Paraktek

Pasien ;

23. 1 (satu) Buah Meja Kayu ;
24. 1 (satu) Buah Kompor Gas Tanam ;
25. 1 (satu) Buah Lemari Hard Board Gantung ;
26. 1 (satu) Buah Lemari Gantung Aluminium ;
27. 1 (satu) Buah Mesin Pompa Air Untuk Air PDAM ;
28. 1 (satu) Buah Tandon (Penampungan) Air 1 Kubik ;
29. 1 (satu) Unit Air Conditioner 1 PK Merek NATIONAL ;
30. 1 (satu) Unit Air Conditioner  $\frac{1}{2}$  PK Merek NATIONAL ;
31. 1 (satu) Unit Motor Suzuki SMASH tahun 2007 nomor  
Pol.DD 5325 AZ .

32. 1 (satu) Unit Sepeda Mini ;

33. Hasil penjualan mobil Hyundai Atoz Rp 57.000.00,-  
(lima puluh tujuh juta rupiah) ;

adalah harta bersama antara penggugat konvensi  
dengan tergugat konvensi ;

- Menyatakan sisa kredit/pinjaman pada Bank Panin  
Mega sebesar Rp 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta  
rupiah) adalah utang bersama penggugat konvensi  
dengan tergugat konvensi ;
- Menetapkan separuh ( $\frac{1}{2}$ ) dari harta bersama  
tersebut menjadi bagian penggugat konvensi dan  
separuh ( $\frac{1}{2}$ ) yang lain menjadi bagian tergugat  
konvensi ;
- Menghukum tergugat konvensi untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$



bagian harta bersama tersebut kepada penggugat konvensi dan apabila tidak dapat diserahkan secara riil/natura, maka obyek tersebut dijual lelang dan hasilnya dibagi ½ bagian untuk penggugat konvensi dan ½ bagian untuk tergugat konvensi ;

- Menolak selain dan selebihnya ;

**Dalam Rekonvensi ;**

- Menolak gugatan penggugat rekonvensi ;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi ;**

- Membebankan penggugat konvensi/tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp 1.471.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

- Membebankan tergugat konvensi/pembanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000. ( seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim pengadilan Tinggi Makassar Makassar pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2011 M, bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1432 H, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. M.Alwi Mallo, M.H., sebagai ketua majelis, Dr.Hj.Aisyah Ismail , S.H., M.H. dan Drs.H.Amiruddin Tjiama , S.H. sebagai hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 07 Juni 2011, dibantu oleh Dra.Hj.Salmah Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara .

Hakim  
Ketua Majelis,

Anggota,

ttd

ttd

Drs.Hj.Aisyah  
Drs.M.Alwi Mallo, M.H.

Ismail,S.H.,M.H.



ttd

Drs.H.Amiruddin Tjiama, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj.

Salmah .

Perincian Biaya Perkara :

- Redaksi Rp

5.000.00,-

- Meterai Rp

6.000.00,-

- Proses penyelesaian perkara Rp 139.000.00,-

J u m l a h Rp

150.000.00,-

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Tinggi Agama

Makassar

Drs. Agus Zainal Muttaqien, S.H